

PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DAN BENTUK KEWAJIBAN NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹

Oleh: Juan Unsulangi²

Cornelis Dj. Massie³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan obyek sipil dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan bagaimanakah bentuk kewajiban negara dalam melindungi obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan obyek sipil dalam Konflik Bersenjata menurut hukum humaniter, telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Tambahan I 1977 (Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949). Pengaturan ini menjadi penting dikarenakan bahwa dalam kenyataan di suatu konflik bersenjata masih banyak obyek sipil yang menjadi sasaran perang yang mengakibatkan penderitaan terhadap warga sipil akibat objek (fasilitas) sipil yang tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi dan kegunaannya. 2. Bentuk kewajiban negara dalam melindungi obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata, mengacu pada ketentuan hukum humaniter. Hukum humaniter internasional mengamanatkan kepada negara untuk melaksanakan kewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat serangan. Salah satunya adalah negara yang berusaha memindahkan penduduk sipil dan melindungi obyek sipil dari daerah yang dekat sasaran-sasaran militer.

Kata kunci: konflik bersenjata; hukum humaniter internasional;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan yang ada bahwa dalam sebuah konflik bersenjata warga sipil yang menjadi korban tidak hanya menderita karena terkena

serangan langsung dari sasaran konflik bersenjata, namun ada hal lain yang menyebabkan penderitaan warga sipil menjadi sangat menderita akibat objek (fasilitas) sipil yang tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi dari kegunaannya. Objek (fasilitas) yang sangat rawan terkena serangan dari konflik bersenjata seperti; Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Bangunan budaya (besejarah), sumber makanan dan air, instalasi yang mengandung tenaga listrik dan air, dan lain-lainya.

Oleh sebab itu Protokol Tambahan 1977, mengatur perlindungan objek sipil dari sasaran-sasaran akibat dari adanya konflik bersenjata, tepatnya pengaturan ini terdapat pada Pasal 57 dimana ditentukan sebagai dasar bahwa dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk menyayangi/melindungi (*spare*) penduduk sipil, orang sipil dan obyek sipil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan obyek sipil dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter ?
2. Bagaimanakah bentuk kewajiban negara dalam melindungi obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata

Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan tetapi perang juga tidak dapat dicegah. Maka diusahakan dalam perang meminimalisir korban dan menciptakan perang yang manusiawi.⁵ Korban dalam hal ini tidak hanya manusia, tetapi juga menyagkut obyek-obyek yang digunakan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup manusia yang berada di wilayah konflik atau sengketa bersenjata, yang dalam kajian hukum humaniter disebut obyek sipil.

Obyek sipil adalah semua obyek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101013

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ GPH Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm.8

dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter. Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal perang, akan tetapi yang termasuk sasaran militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter.

Secara garis besar pengaturan obyek sipil adalah :

1. Bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah rumah sakit (tempat perawatan bagi korban luka dan sakit), Pasal 27 Konvensi Den Haag IV 1907
2. Pelabuhan, kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan. Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Den Haag IX 1907
3. Bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil-hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan. Pasal 54 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977
4. Bangunan pengairan, lingkungan alam. Pasal 55 Protokol Tambahan I 1977

Dalam konflik bersenjata, warga sipil dan obyek sipil tidak luput dari sasaran dari konflik tersebut, terhadap obyek sipil biasanya terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Hancurnya fasilitas-fasilitas umum seperti, Rumah Sakit, Sekolah Tempat Ibadah Lembaga-lembaga Hukum, dan lain-lainnya
2. Hancurnya sumber kelangsungan kehidupan bagi masyarakat sipil, seperti sumber makanan, sumber minum, sumber listrik, dan lain-lainnya

Terhadap Obyek sipil terdapat Dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977 : Obyek obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2).

Dalam Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977 yang dirumuskan sebagai berikut :

“obyek-obyek militer dibatasi pada obyek yang karena sifat lokasi tujuan penggunaan (*use*) memberikan sumbangan yang efektif bagi

operasi militer dan apabila obyek itu dihancurkan (sebagian atau seluruhnya), diduduki, dinetralisasi, akan memberikan keuntungan bagi militer yang berarti”.

Obyek sipil berfungsi sebagai penunjang kehidupan manusia, maka dari itu perlulah obyek sipil dilindungi tidak untuk menjadi sasaran perang. Obyek sipil dilindungi sebab kegunaannya tidak untuk berperang melainkan kegunaannya adalah untuk kehidupan kepada masyarakat. Kejadian yang terjadi di Gouta, Suriah menjadi contoh nyata tidak berjalannya Prinsip Pembeda pada saat konflik, dimana bangunan dihancurkan yang akhirnya membuat masyarakat Gouta yang harusnya mendapat fasilitas perlindungan akhirnya tidak mendapatkan hal tersebut.

Beberapa objek juga diberikan perlindungan khusus menurut HHI, baik karna makna penting khusus mereka untuk melindungi korban konflik bersenjata, makna penting bagi warga sipil atau umat manusia pada umumnya atau karena kerentanan khusus mereka akan kehancuran dan kerusakannya pada saat konflik bersenjata.

Dimana kenyataan dalam sebuah konflik bersenjata warga sipil yang menjadi korban tidak hanya menderita karena terkena serangan langsung dari sasaran konflik bersenjata, namun ada hal lain yang menyebabkan penderitaan warga sipil menjadi sangat menderita akibat objek (fasilitas) sipil yang tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi dari kegunaannya. Obyek (fasilitas) yang sangat rawan terkena serangan dari konflik bersenjata seperti; Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Bangunan budaya (besejarah), sumber makanan dan air, instalasi yang mengandung tenaga listrik dan air, dan lain-lainnya.

Oleh sebab itu Protokol Tambahan 1977, mengatur perlindungan objek sipil dari sasaran-sasaran akibat dari adanya konflik bersenjata, teaptnya pengaturan ini terdapat pada Pasal 57 dimana ditentukan sebagai dasar bahwa dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk melindungi (*spare*) penduduk sipil, orang sipil dan obyek sipil.

Ketentuan selanjutnya ditujukan kepada mereka yang merencanakan atau menentukan suatu serangan. Mereka diwajibkan mengambil tindakan pengamanan, diantaranya :

1. Meneliti benar-benar bahwa objek serangan bukan orang sipil atau objek sipil dan bahwa objek tersebut tidak secara khusus mendapat perlindungan. Objek yang akan diserang haruslah objek militer seperti yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat 2, dan objek-objek tersebut tidak dinyatakan sebagai objek terlarang oleh protokol ini;
2. Mengambil tindakan yang perlu dalam memilih alat (*means*) dan cara (*methods*) menyerang, dengan maksud untuk mencegah, atau sekurang-kurangnya memperkecil adanya korban tak disengaja/kebetulan (*incidental*) di kalangan penduduk sipil atau kerusakan pada objek sipil;
3. Menanggihkan penentuan serangan yang dapat diperkirakan/diharapkan akan menimbulkan korban di kalangan penduduk sipil dan kerusakan pada objek sipil yang lebih besar, dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh dari serangan itu.

Apabila ternyata bahwa : objek serangan bukan objek militer, atau objek dilindungi secara khusus, atau serangan menimbulkan kerugian yang melebihi manfaat militer, serangan harus dibatalkan (*cancelled*). Apabila suatu serangan memengaruhi penduduk sipil, harus diberikan peringatan sebelumnya kecuali apabila keadaan tidak mengizinkan. Di sini tidak ditentukan siapa yang harus menilai apakah keadaan mengizinkan atau tidak.

Dapat diperkirakan bahwa hanya komandolah yang dapat membuat penilaian itu. Selanjutnya ditentukan bahwa apabila dimungkinkan membuat pilihan di antara beberapa objek militer yang memberikan keuntungan militer yang sama, harus dipilih objek yang dapat menimbulkan kerugian kepada penduduk sipil dan objek sipil. Juga di sini komandan atau perencana serangan yang dapat membuat keputusan ketentuan semacam ini juga berlaku di laut dan di udara.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 ini benar-benar mengharuskan para komandan serangan untuk memilih cara menyerang yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Dapat dipahami bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan itu cara menyerang menjadi sangat dibatasi. Mungkin sekali harus dipilih cara menyerang, yang dilihat

dari segi militer kurang menguntungkan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional.

Selain tindakan pengamanan seperti yang diuraikan diatas, masih ada tindakan-tindakan lain yang harus diperhatikan untuk mencegah atau mengurangi efek-efek serangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Pihak bersengketa harus :

1. Berusaha memindahkan penduduk sipil, objek sipil yang berada di bawah pengawasan mereka, dari sekitar objek militer. Dalam hal ini harus diperhatikan Pasal 49 dari Konvensi IV tentang deportasi.
2. Mencegah ditempatkannya objek militer di dalam kota atau wilayah yang padat penduduknya.
3. Mengambil tindakan pengamanan lain untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil yang berada di bawah pengawasannya terhadap bahaya yang berasal dari operasi militer.

Masih ada ketentuan lain mengenai serangan yang perlu mendapat perhatian para komandan, yaitu dilarangnya serangan membabi-butanya (*indiscriminate attack*).

Pengertian serangan membabi-butanya yaitu :

1. Serangan yang tidak ditujukan kepada objek militer tertentu;
2. Serangan dengan menggunakan cara atau alat bertempur yang tidak dapat ditujukan kepada objek militer tertentu;
3. Serangan dengan menggunakan cara atau alat bertempur yang efeknya tidak dapat dibatasi, seperti yang ditentukan dalam protokol ini.

Demikian, dapat dikatakan serangan membabi-butanya mempunyai sifat tidak dapat membedakan antara objek militer dengan objek sipil. Sebagai contoh dari apa yang dimaksudkan dengan serangan yang membabi-butanya dapat dikemukakan :

1. Serangan yang dilakukan dengan pemboman, dengan cara atau alat apapun, yang memperlakukan sebagai satu objek militer sejumlah objek militer yang berlainan dan terpisah, yang terletak di dalam suatu kota, dusun atau wilayah, dimana terdapat pula konsentrasi penduduk sipil dan objek sipil;

2. Serangan yang dapat diharapkan akan menimbulkan korban jiwa pada penduduk sipil, luka-luka pada orang sipil, kerusakan pada objek sipil yang berlebihan, dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Protokol I, berbeda dengan Konvensi-konvensi sebelumnya. Objek-objek yang mungkin dapat dijadikan sasaran serangan, dibagi dalam dua golongan besar dengan batasan tertentu, yaitu objek militer dan objek sipil. Pembagian semacam ini perlu diadakan karena objek yang dapat diserang hanyalah objek militer saja.

Adapun batasan dari objek sipil terdapat pada Pasal 52 ayat 1. Secara negatif dinyatakan bahwa objek sipil (*civilian object*) adalah semua objek yang bukan objek militer seperti dicantumkan dalam Pasal 52 ayat 2. Di dalam ayat 1 ditegaskan bahwa objek sipil tidak boleh dijadikan objek suatu serangan atau reprisal. Mengenai objek militer, ayat 2 tidak memberikan batasan yang jelas. Dinyatakan bahwa objek militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena: sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan saham (*contribution*) yang efektif untuk suatu aksi militer. Selanjutnya penghancuran atau perebutan atau netralisasi untuk sebagian atau seluruhnya dari objek itu, akan memberikan keuntungan militer nyata (*difinite*) pada saat itu.

Mengingat bahwa batasan tersebut cukup luas sehingga dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda, ayat 3 memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan apabila timbul keragu-raguan, yaitu apakah suatu objek itu merupakan objek militer atau bukan. Dalam hal demikian, objek tersebut harus dianggap sebagai objek sipil. Sebagai contoh disebut bahwa apabila diragukan apakah suatu tempat ibadah atau sebuah sekolah dipakai untuk kepentingan militer, objek tersebut harus dianggap bukan objek militer. Selain ada pembedaan antara objek sipil dan militer, ada juga ketentuan yang secara tegas melarang, atau dengan kata lain, objek-objek tersebut mendapat perlindungan.

Objek-objek yang dilindungi ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Objek yang dilindungi secara umum Objek yang termasuk golongan ini adalah sebagai berikut :

- a. Objek kebudayaan-tempat ibadah

Dalam Pasal 53 dikatakan bahwa dilarang untuk melakukan tindakan permusuhan (*act of hostilities*) terhadap monumen bersejarah, benda-benda budaya atau tempat-tempat ibadah, yang merupakan peninggalan budaya suatu bangsa. Dilarang pula menggunakan objek-objek tersebut untuk keperluan militer.

Kekayaan atau properti budaya biasanya dilindungi sebagai objek sipil. Selain itu, perhatikan khusus harus diberikan untuk menghindari kerusakan apapun pada properti budaya, karena properti tersebut adalah termasuk ke dalam objek sipil yang paling berharga. Dasar hukum untuk memberikan perlindungan khusus untuk properti budaya ditemukan dalam peraturan Den Haag 1970.

Secara garis besar *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954 (Konvensi Den Haag 1954) mengatur terkait kewajiban negara untuk melindungi benda budaya pada masa sengketa bersenjata. Kewajiban-kewajiban terhadap benda budaya tersebut meliputi penghormatan terhadap benda budaya, serta penyelamatan benda budaya. Tidak hanya itu konvensi Den Haag 1954 mengatur mekanisme pemindahan benda budaya untuk menghindari dampak perang dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.⁶ Mekanisme pemindahan benda budaya tersebut dapat kita lihat pada pasal 28 Konvensi Den Haag 1954.

Ketentuan terhadap kewajiban untuk penghormatan terhadap benda budaya, tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Den Haag 1954 :

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati kekayaan budaya yang terletak di dalam wilayah mereka sendiri serta di dalam wilayah Pihak Peserta Agung lainnya dengan menahan diri dari setiap penggunaan properti dan lingkungan sekitarnya atau peralatan yang digunakan untuk perlindungannya untuk tujuan yang mana kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran atau kerusakan jika terjadi konflik bersenjata; dan dengan

⁶ <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58144-Figra%20Ardham>, di akses oktober 2020

menahan diri dari tindakan permusuhan yang ditujukan terhadap properti tersebut.”⁷

Sedangkan penyelamatan benda budaya tertuang dalam pasal 3 Konvensi Den Haag 1954 yang berbunyi : “Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk mempersiapkan dalam waktu damai untuk melindungi kekayaan budaya yang terletak di dalam wilayah mereka sendiri dari dampak konflik bersenjata yang dapat diperkirakan sebelumnya, dengan mengambil tindakan-tindakan yang mereka anggap tepat.”⁸

b. Objek yang mutlak perlu untuk kelangsungan hidup penduduk sipil

Mengenai hal ini, Pasal 54 mengatakan bahwa dilarang untuk membiarkan penduduk mati kelaparan (*starvation*) sebagai suatu cara berperang. Dilarang pula untuk menyerang, menghancurkan atau merusak objek yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, ternak, daerah pertanian dan sumber serta instalasi air minum, dengan motif apapun. Di antara motif yang disebut ialah untuk membiarkan penduduk sipil mati kelaparan agar penduduk pindah dan seterusnya. Dalam pasal itu seterusnya dinyatakan bahwa larangan tersebut di atas tidak berlaku apabila objek tersebut dipakai untuk kepentingan militer. Dalam ayat 5 dinyatakan bahwa apabila oleh salah satu pihak dianggap sangat perlu, dilihat dari segi kepentingan militer, pihak tersebut dapat melakukan hal-hal yang dinyatakan terlarang itu.

c. Perlindungan terhadap *Natural Environment* (lingkungan alam)

Dalam suatu perang atau pertikaian bersenjata diusahakan jangan sampai “*natural environment*” mengalami kerusakan yang hebat secara luas (*wide spread*), untuk waktu yang lama. Perlindungan ini mencakup larangan penggunaan cara atau metode perang yang bertujuan untuk merusak *natural environment* sehingga membahayakan kelangsungan hidup penduduk. Serangan terhadap lingkungan alam sebagai reprisal juga dilarang.

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup saat perang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang menentukan sebagai berikut :

Dilarang menggunakan metode atau cara perang yang dimaksudkan, atau mungkin diharapkan, menyebabkan kerusakan lingkungan alam yang meluas, berjangka panjang dan parah.⁹

d. erlindungan terhadap instalansi yang mengandung tenaga berbahaya (*dangerous forces*)

Pasal 56 yang mengatur hal ini terdiri dari tujuh ayat. Pertama, yang dimaksudkan dengan bangunan instalansi yang mengandung tenaga berbahaya adalah bendungan (*dams*), tanggul (*dikes*) dan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Bangunan-bangunan seperti itu tidak boleh menjadi objek serangan sekalipun objek itu merupakan objek militer apabila serangan semacam itu akan melepaskan tenaga membahayakan penduduk. Objek-objek militer lain yang terletak pada atau dekat dengan bangunan/instalansi tersebut juga tidak boleh diserang apabila serangan tersebut dapat melepaskan tenaga yang membahayakan penduduk.

Ayat 2 memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas. Perlindungan tersebut hapus apabila:

- 1) Suatu bendungan atau tanggul tidak dipakai untuk fungsi normalnya, tetapi digunakan untuk secara langsung membantu suatu operasi militer dan serangan tersebut merupakan satu-satunya untuk mengakhiri bantuan tersebut;
- 2) Suatu PLTN memberikan tenaga listrik untuk membantu secara langsung suatu operasi militer;
- 3) Objek militer pada kota dekat bangunan/instalansi tersebut dipakai untuk secara langsung membantu operasi militer.

Ayat 7 menentukan bahwa bangunan/instalansi semacam itu harus diberi tanda yang sudah ditentukan, yaitu tiga lingkaran *Orange*.

2. Objek yang dilindungi secara khusus.

Bab V, Seksi I dari Bagian IV mengatur soal daerah (*localities*) dan zona (*zones*) yang berbeda di bawah lindungan khusus. Pengertian daerah di sini adalah daerah yang tidak dipertahankan (*nondefended localities*),

⁷ <https://ihldatabases.icrc.org>

⁸ Lihat, Konvensi Den Haag 1954

⁹ Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, N.V. Pemandangan Djakarta, Jakarta, 1956, hlm. 2.

dan zona yang didemiliterisasi (*demilitarized zones*).

a. Daerah yang tidak dipertahankan.

Di dalam Pasal 59 dengan tegas ditentukan bahwa pihak bertikai dilarang menyerang daerah yang tidak dipertahankan dengan cara apapun. Pihak bertikai dapat menyatakan sebagai daerah yang tidak dipertahankan setiap tempat yang didiami, dekat atau dalam mana angkatan bersenjata yang bermusuhan sedang dalam kontak, sedangkan daerah/tempat itu dapat diduduki lawan.

Daerah yang dapat dinyatakan sebagai daerah yang tidak dipertahankan harus memenuhi syarat:

1. Semua kombatant, semua senjata dan alat militer yang mobile harus di evakuasi;
2. Instalansi tetap militer yang berada di situ tidak boleh dipakai untuk kepentingan yang bersifat permusuhan;
3. Tidak dilakukan kegiatan untuk membantu operasi militer.

b. Zona yang didemiliterisasi

Pasal 60 mengatur zona yang didemiliterisasi. Pihak-pihak yang bertikai dilarang memperluas operasi militer ke daerah yang telah disepakati bersama sebagai zona yang didemiliterisasi. Persetujuan untuk membentuk zona yang demikian harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Harus dinyatakan secara tegas (*express agreement*);
2. Dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan;
3. Dapat diadakan secara langsung (antara pihak yang bertikai) atau melalui negara pelindung;
4. Harus ditentukan batas-batas zona seteliti mungkin dan apabila perlu dicantumkan cara pengawasan;
5. Persetujuan tersebut dapat diadakan dalam masa damai, atau setelah permusuhan pecah.

Dengan adanya pengaturan terhadap objek sipil yang telah diatur dalam Protokol Tambahan I 1907 ini masih belum semua terikat dan benar-benar tunduk pada peraturan ini, karena nyata/fakata di lapangan yang terjadi di dalam konflik bersenjata masih banyak objek sipil yang terkena serangan dari sasaran militer yang sehingga membuat

penderitaan warga sipil semakin memburuk dalam situasi konflik bersenjata.¹⁰

Selain itu obyek yang Secara Khusus Dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional, yaitu Unit dan transportasi medis . Istilah unit medis mengacu pada fasilitas medis dan unit lain militer atau sipil menetap atau keliling, permanen atau sementara yang terorganisir untuk tujuan medis. Istilah ini mencakup, misalnya, rumah sakit dan unit serupa lainnya, pusat transfusi darah, lembaga dan pusat pengobatan preventif, depot medis dan toko obat serta apotek dari unit semacam itu.

Sedangkan istilah dari transportasi medis mengacu pada setiap sarana transportasi militer atau sipil yang ditugaskan khusus untuk transportasi medis dibawah kendali otoritas yang kompeten dari pihak yang terlibat konflik. Ini termasuk alat transportasi darat, air atau udara, seperti ambulans, rumah sakit di kapal dan pesawat medis. Perlindungan khusus untuk unit dan transportasi medis menurut HHI adalah bentuk perlindungan tambahan yang diberikan untuk memastikan bahwa personal yang terluka dan sakit menerima perawatan medis.

B. Kewajiban Negara Untuk Melindungi Obyek-Obyek Sipil Dalam Konflik Bersenjata

Keberadaan perang sulit di hapuskan atau di hilangkan begitu saja meskipun usaha-usaha dalam menciptakan perdamaian dunia sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak. Sejarah manusia hampir tidak pernah bebas daripada peperangan. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.¹¹

Pada abad ke-20, perang telah bervariasi baik dalam skala, intensitas, maupun jenis senjata yang di gunakannya. Jenis senjata yang mendominasi pada saat itu adalah senjata nuklir yang mengubah skala intensitas perang secara drastis. Senjata nuklir seringkali tidak

¹⁰ GPH.Haryomataram, S.H, *Pengantar Hukum Humaniter*, Op.cit, hlm. 177-193.

¹¹ Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London, Penguin Books, 1998, hlm 565.

tepat sasaran dengan kata lain meleset dimana ledakan tersebut jatuh di daerah yang bukan sasaran militer tetapi rumah sakit, sekolah atau benda budaya yang merupakan obyek sipil atau tempat bagi kepentingan umum. Demikian juga senjata nuklir ini menimbulkan dampak yang di timbulkan tidak hanya pihak-pihak yang berperang melainkan penduduk sipil juga tidak luput menanggung akibat dari ledakan nuklir.¹²

Kenyataan yang ada bahwa negara-negara yang terlibat konflik bersenjata kurang memperhatikan aspek keberadaan perang dan mengabaikan keselamatan pihak yang terlibat dalam perang baik pihak militer serta penduduk sipil, termasuk juga obyek-obyek sipil yang harus dilindungi, maka perlu adanya hukum yang mengatur berbagai cara dan alat untuk berperang. Hukum humaniter internasional merupakan hukum yang di buat untuk meringankan penderitaan akibat kondisi perang dengan cara melindungi pihak yang tidak bisa mempertahankan diri dengan mengatur sarana dan metode perang.¹³

Sebagai suatu perjanjian internasional, Hukum Humaniter mempunyai sumber utama yang termuat dalam Konvensi Den Haag menentukan kewajiban negara-negara berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer dan membatasi alat yang di gunakan dalam berperang dan Konvensi Jenewa dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat aktif dalam permusuhan. Dalam konvensi ini terdapat empat bagian konvensi serta dua protokol tambahan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketika perjanjian internasional itu disepakati, maka akan menjadi akibat hukum bagi para pihak.¹⁴ Salah satu perjanjian internasional terkait hukum humaniter internasional adalah Konvensi Jenewa 1949. Keberlakuan Konvensi Jenewa 1949 ini berbeda dengan perjanjian internasional yang lainnya.

Aturan di dalam Pasal 1 ketentuan yang sama pada keempat Konvensi Jenewa 1949 (*common article*) mengatur bahwa negara-

negara berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi ini dalam keadaan apapun. Penempatan ketentuan ini dalam Pasal 1 menunjukkan betapa pentingnya arti ketentuan ini menurut para peserta konferensi. Selanjutnya ditegaskan bahwa para pihak peserta agung tidak hanya berjanji untuk menghormatinya, tetapi juga akan menjamin penghormatan konvensi. Ini berarti bahwa negara harus menjamin para petugas militer atau sipil untuk mentaati konvensi, serta pemerintah juga wajib mengawasi bahwa perintahnya itu benar-benar dilaksanakan.¹⁵

Menurut Draper, kewajiban negara menghormati dan melaksanakan konvensi bersifat unilateral/sepihak, tidak bersifat timbal balik (*reciprocity*) dan lebih bersifat legislasi dan kontraktual.¹⁶

Secara prinsip, kewajiban utama menegakan hukum humaniter internasional ada pada negara. Untuk itu konflik yang terjadi di suatu negara pada prinsipnya harus memperhatikan asas *Exhaustion of local Remedies*¹⁷, terutama jika konflik melanggar hak asasi manusia, yaitu dengan menggunakan hukum nasional sebelum merujuk kepada hukum internasional hal ini bertujuan untuk menunjukkan kedaulatan dan martabat bangsa serta memberikan kesempatan kepada negara untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di negaranya tanpa melibatkan pihak lain dan juga untuk mengurangi tuntutan internasional.

Baik negara yang meratifikasi ataupun tidak meratifikasi, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional ini merupakan kebiasaan internasional yang mestinya dipatuhi oleh negara-negara.¹⁸ Meskipun tidak ada satu negara pun yang mengharapkan akan terjadinya perang, namun perlu untuk di tinjau sejauh mana perhatian negara terhadap

¹⁵ Haryomataram. *Op.Cit.*, p.55.

¹⁶ M. Effendi., *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, dan Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 217.

¹⁷ Konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional.

¹⁸ Istanto., *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992, hlm. 182.

¹² Joseph S. Nye, Jr. *Understanding International Conflict An Introduction to Theory and History*, Harper Collins College Publisher, 1993, hlm 120

¹³ Ambarwati, et all, *Loc.cit.*, hlm. 18

¹⁴ D. Narwati, E., & L. Hastuti., *Buku Ajar Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press. 2011, hlm. 43.

ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan tentang obyek sipil dalam sengketa bersenjata, mengingat bahwa mengabaikan kewajiban dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara.

Menurut Malcolm N Shaw yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara bergantung pada faktor-faktor dasar yaitu:

1. adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.¹⁹

Negara wajib melakukan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi, baik orang-orang yang menjadi korban dari pelanggaran hukum humaniter, maupun obyek sipil yang rusak. Dasar Hukum bagi tindakan kejahatan dapat mendasarkan pada Konvensi Den Haag IV tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip umum hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab.

Prinsip-prinsip Hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan²⁰, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadai landasan bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut kurang dilaksanakan dengan sebenarnya oleh para pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata tersebut, sehingga terjadi tindakan

kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi.

Kewajiban negara pihak yang terlibat konflik bersenjata dalam hukum humaniter telah diatur secara jelas, sehingga kepada negara pihak yang mengabaikan atau melanggar ketentuan tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya. Begitu pula jika terjadi pelanggaran dalam konflik bersenjata memiliki konsekuensi untuk menanggungnya.

Aturan internasional yang ditetapkan oleh perjanjian atau kebiasaan internasional membatasi hak-hak dari para pihak yang terlibat konflik dalam penggunaan metode atau sarana berperang, serta melindungi orang dan objek yang bisa berpotensi terkena dampak akibat konflik.²¹ Itulah sebabnya dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, memaparkan aturan hukum internasional kewajiban bagi pihak peserta agung atau negara-negara untuk menentukan senjata yang boleh digunakan saat perang, apabila negara yang bersangkutan melanggar ketentuan tersebut, maka negara yang bersangkutan akan bertanggungjawab terhadap setiap kerusakan yang terjadi, termasuk kerusakan lingkungan di dalamnya.

Hukum humaniter internasional mengamanatkan kepada negara untuk melaksanakan kewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat serangan. Salah satunya mengatur negara untuk berusaha memindahkan penduduk sipil dan melindungi objek sipil dari daerah yang dekat sasaran-sasaran militer. Selain itu perlu untuk menghindari penempatan objek-objek militer didalam atau daerah yang berdekatan dengan penduduk padat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan/preventif apabila terjadi perang atau konflik bersenjata dimasa mendatang, penduduk sipil dan objek sipil tidak terkena dampak serangan akibat perang atau konflik bersenjata tersebut.

Adapun objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer.

¹⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 208

²⁰ Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk(warga negara) dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata(armed conflict), ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

²¹ M. Jacques, *Armed Conflict and Displacement: The Protection of Refugees and Displaced Person Under International Humanitarian Law*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2012, p.5.

Ketentuan tentang perbedaan orang dan objek ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional yang disebut *distinction principle* (prinsip perbedaan), yang merupakan salah satu asas yang melandasi hukum perang.²² Tujuan utama dari *distinction principle* adalah untuk melindungi penduduk sipil dan obyek sipil, dengan membedakan apa dan siapa saja pihak yang boleh diserang dan tidak boleh diserang.²³

Pengaturan Hukum Humaniter Internasional terhadap Obyek-obyek Sipil Dimana kenyataan dalam sebuah konflik bersenjata warga sipil yang menjadi korban tidak hanya menderita karena terkena serangan langsung dari sasaran konflik bersenjata, namun ada hal lain yang menyebabkan penderitaan warga sipil menjadi sangat menderita akibat objek (fasilitas) sipil yang tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi dari kegunaanya.

Objek (fasilitas) yang sangat rawan terkena serangan dari konflik bersenjata seperti; Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Bangunan budaya (besejarah), sumber makanan dan air, instalasi yang mengandung tenaga listrik dan air, dan lain-lainya.

Ketentuan dalam Protokol Tambahan 1977, mengatur perlindungan objek sipil dari sasaran-sasaran akibat dari adanya konflik bersenjata, tepatnya pengaturan ini terdapat pada Pasal 57 dimana ditentukan sebagai dasar bahwa dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk menyayangi/melindungi (*spare*) penduduk sipil, orang sipil dan obyek sipil.

Keterikatan terhadap hukum humaniter dan hukum internasional menjadi konsekuensi bagi negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional. Negara tidak hanya sebatas menyadari dan memahami prinsip-prinsip hukum humaniter, namun harus turut pula mengambil bagian secara aktif dalam penegakan prinsip hukum humaniter internasional. Bahkan perkembangan hukum humaniter internasional salah satunya merupakan hasil interaksi antara subjek-subjek

hukum internasional, yang salah satunya adalah negara. Meskipun hukum internasional tidak bersifat “menekan” (*forced*) namun secara umum hukum internasional dilaksanakan oleh negaranegara dalam masyarakat internasional (*obeyed*).²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan obyek sipil dalam Konflik Bersenjata menurut hukum humaniter, telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Tambahan I 1977 (Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949). Pengaturan ini menjadi penting dikarenakan bahwa dalam kenyataan di suatu konflik bersenjata masih banyak obyek sipil yang menjadi sasaran perang yang mengakibatkan penderitaan terhadap warga sipil akibat objek (fasilitas) sipil yang tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi dan kegunaanya..
2. Bentuk kewajiban negara dalam melindungi obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata, mengacu pada ketentuan hukum humaniter. Hukum humaniter internasional mengamanatkan kepada negara untuk melaksanakan kewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat serangan. Salah satunya adalah negara yang berusaha memindahkan penduduk sipil dan melindungi objek sipil dari daerah yang dekat sasaran-sasaran militer.

B. Saran

1. Meskipun dewasa ini negara-negara di berbagai belahan dunia mayoritas berada dalam keadaan damai, namun bagi negara penting untuk memahami ketentuan hukum humaniter yang berkaitan dengan perlindungan obyek sipil dalam sengketa bersenjata serta memperkirakan potensi terjadinya konflik atau perang di masa mendatang, serta upaya menghadapinya. Dengan demikian, maka negara siap untuk menghadapi perang atau konflik dan juga

²² Haryomataram, K., *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 93.

²³ Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 2012, DOI: hlm. 101

²⁴ Koh, Harold Hongju, “Why do nations obey international law?”, *Faculty Scholarship Series*, 1997, Paper 2101

siap dalam melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipilnya.

2. Diharapkan negara-negara untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wujud penghormatan terhadap ketentuan hukum humaniter yang merupakan bagian dari perjanjian internasional, karena pada prinsipnya, ketika suatu negara terikat dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional, maka negara harus tunduk dan melaksanakan kewajiban yang ada di dalam perjanjian itu sesuai asas *pacta sunt servanda*. Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, sudah seharusnya Indonesia menghormati prinsip-prinsip di dalam hukum humaniter internasional dan melaksanakan implementasi khususnya mengatur lebih lanjut terkait dengan obyek sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adofl Huala, "Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional" 1996, Jakarta: PT. RajaGrafindo
- A.K.Syahmin., 1985, *Hukum Internasional Humaniter*, CV Armico, Bandung.
- Ambarwati., 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Adwani. (2012). *Perlindungan Terhadap Orang-Orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1).
- Andrey Sujatmoko, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Anne Sophi Gindroz., *Materi Penataran Dosen Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Unsrat, Manado, 3-7 Mei 1999.
- Darmawan Asep, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* KumpulanTulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005
- Djatikoesoemo, 1956, *Hukum Internasional Bagian Perang*, N.V. Pemandangan Djakarta, Jakarta
- E. Pratomo. (2016). *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Haryomataram KGPB, *Kapita Selekta Hukum Humaniter*, Solo, Sebelas Maret University Press, 2003.
- , 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta
- , 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Istanto. (1992). *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Iras Gabriella, "Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional
- Joseph S. Nye, Jr. *Understanding International Conflict An Introduction to Theory and History*, Harper Collins College Publisher, 1993
- Khansadhia Afifah Wardana, "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah", Vol. 5, No. 2., 2016.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, 1982.
- , *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Alumni, 2002
- Koh, Harold Hongju, "Why do nations obey international law?", *Faculty Scholarship Series*, 1997, Paper 2101
- Miyazaki, Shigeki, *The Application of the New Humanitarian Law (Int. Review-Red Cross, July-August 1980*
- M. Jacques. (2012). *Armed Conflict and Displacement: The Protection of Refugees and Displaced Person Under International Humanitarian Law*. United Kingdom: Cambridge University Press
- M. Effendi. (2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Permanasari Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Miamita Print, Jakarta, 1999

Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, Geneva: ICRC, 1992

Pictet Jean, *Commentary on The Geneva Conventions of 1949*, Geneva : ICRC, 1952.

Pictet Jean, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1985

-----, 1966, *The Principles of International Humanitarian Law*.